



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kota Kediri Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
  - a. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
  - b. Tim Manajemen Perubahan;
  - c. Tim Penguatan Peraturan Perundang – Undangan;
  - d. Tim Penguatan Kelembagaan;
  - e. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - f. Tim Penataan Manajemen ASN;
  - g. Tim Penguatan Pengawasan;
  - h. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - i. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim – tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 1 Januari 2023

KETUA KOMISIPEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Henny Nurdiany

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KEDIRI TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Pusporini Endah Palupi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Moch.Wahyudi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nasrudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Nia Sari	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

5.	Reza Cristian	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Fany Wijayanto	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Annisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Assesor	
3.	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	
4.	Naeli Himmah Irani	Staf	Anggota	
5.	Muhammad Imam Subkhi	Staf	Anggota	

II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN			
1.	Henny Nurdiany	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum.</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.</li> </ul>
2	Muhammad Imam Subkhi	Staf	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Membentuk unit</u> kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan</li> </ul>
2	Henny Nurdiany	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Assesor	

3.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Anggota	dan sasaran reformasi birokrasi.
4.	Annisa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rinanti Kurnia Sari	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business.</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e – government.</li> </ul>
2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Assesor	
3.	Annisa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Henny Nurdiany	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Naely Himmah Irani	Staf	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu.</li> <li>- Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Assesor	
3.	Henny Nurdiany	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Annisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rinanti Kurnia Sari	Staf	Anggota	
6.	Ida Herlina	Staf	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Henny Nurdiany	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.</li> </ul>
2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Assesor	
3.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Anggota	
4.	Annisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Muhammad Imam Subkhi	Staf	Anggota	
6.	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Annisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.</li> </ul>
2	Ermawanto	Kepala Subbagian	Assesor	

		Keuangan, Umum, dan Logistik		- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
3.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Anggota	
4.	Annisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Arif Suryawan Siregar	Ksubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Assesor	
3.	Muhammad Imam Subkhi	Staf	Anggota	
4.	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	
5.	Naely Himmah Irani	Staf	Anggota	

IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Fany Wijayanto	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dan program – program reformasi birokrasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.
2.	Annisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.
3.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Assesor	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap
4.	Henny Nurdiany	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Hukum	Anggota	